

DIREKTORAT INTELIJEN DAN KEAMANAN POLDA BERDASARKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

Said Sampara¹, Nurul Qamar^{2*}, Arri Abdi Syalman³

¹Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

³Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

**Penulis Korespondensi: Nurul Qamar*

Email Korespondensi: nurulqamar@umi.ac.id

Tanggal Penyerahan: 30 Mei 2020

Tanggal Publikasi: 6 Juni 2020

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci:
Ditintelkam Polda;
Efektivitas Fungsi;
Pembagian Tugas.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA-4.0

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka kedudukan hukum menjadi landasan bertindak bagi segenap warga negara Indonesia.¹ Selanjutnya,

¹La Ode Husen & Husni Thamrin. (2017). *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 13.

pemerintah sebagai penyelenggara di negara hukum wajib memenuhi kebutuhan warga negaranya,² salah satunya adalah kebutuhan atas keamanan. Adapun kebutuhan atas keamanan sebagai hak warga negara, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*.

Dari ketentuan di atas, hak berwarganegara dijamin dalam suatu negara dengan cacatan bahwa tidak menimbulkan kekacauan atau gangguan di tengah-tengah masyarakat. lebih lanjut, salah satu tujuan utama dari penegakan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah-tengah kehidupan warga negara.³ Namun, dengan kondisi demografis di Indonesia yang sangat majemuk akan memiliki dampak/potensi untuk terjadinya pertentangan dalam menjalankan kehidupan berwarganegara. Pertentangan/konflik dalam realitas berwarganegara merupakan fenomena dan atau kejadian yang kerap terjadi. Terdapat banyak faktor/pemicu sehingga terjadi sebuah konflik, misalnya eksekusi dua rumah di Sulawesi Selatan yang sempat tertunda selama empat jam dimana diakibatkan oleh perlawanan keluarga pihak pemilik rumah.⁴

Pada dasarnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggungjawab Institusi Kepolisian sebagai perangkat Negara.⁵ Tanggungjawab tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002) mengatur bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian dalam melaksanakan fungsi, khususnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, harus melibatkan Badan Intelijen Kepolisian dimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2011) mengatur bahwa *“hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional”*.

Lebih lanjut, peran dan fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) sebagai mata dan telinga Kepolisian berkewajiban untuk melakukan identifikasi sejak dini terkait masalah, perubahan, dan perkembangannya dalam kehidupan warga negara serta

²Nurul Qamar, et al. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 2.

³La Ode Husen, et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2)*, hlm. 137.

⁴Ida Bagus Kade Danendra. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 1(4)*, hlm. 57.

⁵Sulaiman Nai. (2019, 24 Desember). Eksekusi 2 Rumah Warga di Jeneponto Berujung Ricuh, Tergugat Menilai Pengadilan Salah Objek. Dalam *iNewsSulseid*. Diakses pada tanggal 24 April 2020.

mengidentifikasi ancaman, gangguan, dan/atau hambatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai upaya untuk menemu kenali efek dari keterlibatan Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda dalam mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum.⁷ Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Lebih lanjut, jenis dan sumber data yaitu terdiri dari data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil kajian dengan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti Buku, Artikel Ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta tulisan-tulisan lain yang mempunyai relevan dengan pembahasan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi pada dasarnya merupakan struktur sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh prilaku individu dalam menjalankan peran-peran.⁸ Setiap peran memiliki fungsi yang berbeda-beda namun terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai sosio-kultural sehingga dapat ditaati dan dijalankan oleh para individu.⁹ Lebih lanjut, fungsi dipahami sebagai manfaat yang dihadirkan oleh aktor saat menjalankan perannya berdasarkan pemberian tugas dan wewenang pada organisasi tersebut.¹⁰ Adapun peran dan fungsi institusi Kepolisian menurut Satjipto Rahardjo, bahwa:¹¹

“Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.”

⁶Rahmad Hutagaol. (2019). Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(2), hlm. 188.

⁷La Ode Husen, et al. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁸Anjelina Markus, Herman Nayoan, & Stefanus Sampe. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Eksekutif, Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), hlm. 3.

⁹Ahmad Al Yakin. (2015). Eksistensi Nilai Sosial *Ada' Tuo* di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Al Asyariah Mandar*, 10(1), hlm. 15.

¹⁰Sufriadi Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 1(1), hlm. 64.

¹¹Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

Selanjutnya, untuk efektifitas Kepolisian mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dari ketentuan di atas, maka disahkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut PerPolri No. 14 Tahun 2018). Lebih lanjut untuk memastikan pemeliharaan keamanan di Daerah, salah satu fungsi berdasarkan Pasal 4 huruf b PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas ..., Polda menyelenggarakan fungsi pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 18 PerPolri No. 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

“Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disebut Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa susunan organisasi Ditintelkam, meliputi:

- a. Direktur Intelkam (Dirintelkam);
- b. Wakil Dirintelkam (Wadirintelkam);
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
- d. Bagian Analisis (Baganalisis), terdiri atas:
 1. Subbagian Produk (Subbagproduk); dan
 2. Subbagian Dokumentasi dan Literatur (Subbagdoklit);
- e. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin);
- f. Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel);
- g. Seksi Sandi (Sisandi); dan
- h. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.

Adapun penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka fungsi-fungsi tersebut akan diuraikan satu persatu, antara lain sebagai berikut:

A. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 2 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Ditintelkam menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Efektivitas Fungsi dari Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan	13	14,13	51	55,44	28	30,43	92	100,00
2.	Penyelidikan intelijen terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan/atau gangguan nyata	14	15,22	48	52,17	30	32,61	92	100,00
3.	Pengamanan intelijen terhadap kegiatan, bahan keterangan, personel dan/atau materil	17	18,47	49	53,27	26	28,26	92	100,00
4.	Penggalangan intelijen terhadap individu dan/atau kelompok	18	19,57	47	51,08	27	29,35	92	100,00
5.	Penganalisaan terhadap bahan keterangan dan perkembangan situasi untuk memperkirakan kadar ancaman dalam bentuk produk intelijen dan literatur	16	17,39	45	48,91	31	33,70	92	100,00
6.	Pemberian bantuan teknologi dan persandian kepada satuan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	10	10,88	54	58,69	28	30,43	92	100,00
7.	Pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak	14	15,22	47	51,08	31	33,70	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 14,13% atau 13 orang menegaskan tidak efektif; 55,44% atau 51 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 15,22% atau 14 orang menegaskan tidak efektif; 52,17% atau 48 orang menegaskan masih kurang efektif; 32,61% atau 30 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 3 menghasilkan data dimana terdapat 18,47% atau 17 orang menegaskan tidak efektif; 53,27% atau 49 orang menegaskan masih kurang efektif; 28,26% atau 26 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 4 menghasilkan data dimana terdapat 19,57% atau 18 orang menegaskan tidak efektif; 51,08% atau 47 orang menegaskan masih kurang efektif; 29,35% atau 27 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 5 menghasilkan data dimana terdapat 17,39% atau 16 orang menegaskan tidak efektif; 48,91% atau 45 orang menegaskan masih kurang efektif; 33,70% atau 31 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 6 menghasilkan data dimana terdapat 10,88% atau 10 orang menegaskan tidak efektif; 58,69% atau 54 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 7 menghasilkan data dimana terdapat 15,22% atau 14 orang menegaskan tidak efektif; 51,08% atau 47 orang menegaskan masih kurang efektif; 33,70% atau 31 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

B. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 4 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Efektivitas Fungsi dari Subbagrenmin Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	17	18,47	50	54,35	25	27,18	92	100,00
2.	Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel	19	20,66	45	48,91	28	30,43	92	100,00
3.	Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN	15	16,30	44	47,83	33	35,87	92	100,00
4.	Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan	13	14,13	50	54,36	29	31,51	92	100,00
5.	Pelayanan administrasi dan ketatausahaan	16	17,39	45	48,91	31	33,70	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 18,47% atau 17 orang menegaskan tidak efektif; 54,35% atau 50 orang menegaskan masih kurang efektif; 27,18% atau 25 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 20,66% atau 19 orang menegaskan tidak efektif; 48,91% atau 45 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 3 menghasilkan data dimana terdapat 16,30% atau 15 orang menegaskan tidak efektif; 47,83% atau 44 orang menegaskan masih kurang efektif; 35,87% atau 33 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 4 menghasilkan data dimana terdapat 14,13% atau 13 orang menegaskan tidak efektif; 54,36% atau 50 orang menegaskan masih kurang efektif; 31,51% atau 29 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 5 menghasilkan data dimana terdapat 17,39% atau 16 orang menegaskan tidak efektif; 48,91% atau 45 orang menegaskan masih kurang efektif; 33,70% atau 31 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Subbagrenmin Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

C. Bagian Analisis (Baganalisis)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 7 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur

bahwa dalam melaksanakan tugas, Baganalisis menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Efektivitas Fungsi dari Baganalisis Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pengumpulan data dan informasi serta penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi sebagai bahan perumusan Renstra Polda	15	16,30	46	50,00	31	33,70	92	100,00
2.	Pembuatan prakiraan intelijen keamanan untuk penyusunan Renja Polda dan operasi kepolisian serta kegiatan kepolisian	18	19,58	45	48,91	29	31,51	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 16,30% atau 15 orang menegaskan tidak efektif; 50,00% atau 46 orang menegaskan masih kurang efektif; 33,70% atau 31 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 19,58% atau 18 orang menegaskan tidak efektif; 48,91% atau 45 orang menegaskan masih kurang efektif; 31,51% atau 29 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Baganalisis Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

D. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 10 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Siyamin menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Efektivitas Fungsi dari Siyamin Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pelayanan surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK	12	13,04	56	60,87	24	26,09	92	100,00
2.	Pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan pelayanan surat izin atau keterangan	15	16,30	43	46,74	34	36,96	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 13,04% atau 12 orang menegaskan tidak efektif; 60,87% atau 56 orang menegaskan masih kurang efektif; 26,09% atau 24 orang menegaskan sudah

efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 16,30% atau 15 orang menegaskan tidak efektif; 46,74% atau 43 orang menegaskan masih kurang efektif; 36,96% atau 34 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data tersebut, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Siyanmin Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

E. Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 12 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Sitekintel menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Efektivitas Fungsi dari Sitekintel Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam	17	18,47	55	59,79	20	21,74	92	100,00
2.	Pemberian bantuan teknis dalam mendukung operasional intelijen dan satuan fungsi kepolisian	15	16,30	49	53,27	28	30,43	92	100,00
3.	Pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan sarana teknologi	14	15,22	50	54,35	28	30,43	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 18,47% atau 17 orang menegaskan tidak efektif; 59,79% atau 55 orang menegaskan masih kurang efektif; 21,74% atau 20 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 16,30% atau 15 orang menegaskan tidak efektif; 53,27% atau 49 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 3 menghasilkan data dimana terdapat 15,22% atau 14 orang menegaskan tidak efektif; 54,35% atau 50 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Sitekintel Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

F. Seksi Sandi (Sisandi)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 14 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Sisandi menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Efektivitas Fungsi dari Sisandi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pengiriman, penerimaan, dan pengarsipan berita-berita rahasia	14	15,22	49	53,27	29	31,51	92	100,00
2.	Pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan alat-alat sandi	16	17,39	50	54,35	26	28,26	92	100,00
3.	Pemberian bantuan teknis persandian dalam operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian	13	14,13	50	54,36	29	31,51	92	100,00
4.	Pembinaan teknis persandian di lingkungan Polda	18	19,57	46	50,00	28	30,43	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 15,22% atau 14 orang menegaskan tidak efektif; 53,27% atau 49 orang menegaskan masih kurang efektif; 31,51% atau 29 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 17,39% atau 16 orang menegaskan tidak efektif; 54,35% atau 50 orang menegaskan masih kurang efektif; 28,26% atau 26 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 3 menghasilkan data dimana terdapat 14,13% atau 13 orang menegaskan tidak efektif; 54,36% atau 50 orang menegaskan masih kurang efektif; 31,51% atau 29 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 4 menghasilkan data dimana terdapat 19,57% atau 18 orang menegaskan tidak efektif; 50,00% atau 46 orang menegaskan masih kurang efektif; 30,43% atau 28 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Sisandi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

G. Subdirektorat (Subdit)

Hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan Tugas dan Fungsi butir 16 Lampiran XV PerPolri No. 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Efektivitas Fungsi dari Subdit Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pengumpulan informasi dan bahan keterangan di bidang Ipoleksosbudkam	13	14,13	54	58,69	25	27,18	92	100,00
2.	Pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen	15	16,30	46	50,00	31	33,70	92	100,00
3.	Pengamanan intelijen untuk mencegah dan menangkal potensi dan gangguan keamanan	17	18,47	55	59,79	20	21,74	92	100,00
4.	Penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi dalam rangka Harkamtibmas	20	21,74	45	48,91	27	29,35	92	100,00

No.	Fungsi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
5.	Pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen	18	19,57	42	45,65	32	34,78	92	100,00

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi no. 1 menghasilkan data dimana terdapat 14,13% atau 13 orang menegaskan tidak efektif; 58,69% atau 54 orang menegaskan masih kurang efektif; 27,18% atau 25 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 2 menghasilkan data dimana terdapat 16,30% atau 15 orang menegaskan tidak efektif; 50,00% atau 46 orang menegaskan masih kurang efektif; 33,70% atau 31 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 3 menghasilkan data dimana terdapat 18,47% atau 17 orang menegaskan tidak efektif; 59,79% atau 55 orang menegaskan masih kurang efektif; 21,74% atau 20 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 4 menghasilkan data dimana terdapat 21,74% atau 20 orang menegaskan tidak efektif; 48,91% atau 45 orang menegaskan masih kurang efektif; 29,35% atau 27 orang menegaskan sudah efektif. Fungsi no. 5 menghasilkan data dimana terdapat 19,57% atau 18 orang menegaskan tidak efektif; 45,65% atau 42 orang menegaskan masih kurang efektif; 34,78% atau 32 orang menegaskan sudah efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas fungsi dari tugas Subdit Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan masih kurang efektif.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas, efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalisis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Ahmad Al Yakin. (2015). Eksistensi Nilai Sosial *Ada' Tuo* di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Al Asyariah Mandar*, 10(1), hlm. 1 – 16.
- Anjelina Markus, Herman Nayoan, & Stefanus Sampe. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Eksekutif, Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), hlm. 1 – 9.

- Hardianto Djanggih, *et al.* (2018). The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia. Dalam *2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research*. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1 – 8. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012192>
- Ida Bagus Kade Danendra. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi*, 1(4), hlm. 41 – 59.
- La Ode Husen & Husni Thamrin. (2017). *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- La Ode Husen, *et al.* (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 136 – 148. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>
- La Ode Husen, *et al.* (2020). Safeguard of the Police Intelligence Against Court Decisions Regarding the Object of the Dispute. *Sovereign: International Journal of Law, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 1 – 12. doi: <https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.28>
- Mukmin Muhammad & La Ode Husen. (2019). State Civil Apparatus in Indonesia in the Conception of Welfare State: A Study of Legal Material Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. *Asian Social Science, Canadian Center of Science and Education*, 15(3), hlm. 64 – 72. doi: <https://doi.org/10.5539/ass.v15n3p64>
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, *et al.* (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450).
- Rahmad Hutagaol. (2019). Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(2), hlm. 186 – 224.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sufirman Rahman, *et al.* (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. Dalam *2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research*. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1 – 6. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012179>

- Sufriadi Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 1(1), hlm. 57 – 72.
- Sulaiman Nai. (2019, 24 Desember). Eksekusi 2 Rumah Warga di Jeneponto Berujung Ricuh, Tergugat Menilai Pengadilan Salah Objek. Dalam *iNewsSulsel.id*. Diakses dari <https://sulsel.inews.id/berita/eksekusi-2-rumah-warga-di-jeneponto-berujung-ricuh-tergugat-menilai-pengadilan-salah-objek>, pada tanggal 24 April 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

| Said Sampara, Nurul Qamar, & Arri Abdi Syalman. (2020). Direktorat Intelijen |
| dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian |
| Daerah. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. |
| 26 – 37. doi: <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34> |